

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum

Setiap hukum memberikan sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggarnya. Hukum berfungsi juga sebagai lembaga-lembaga Negara yang mengatur aturan-aturan dalam Negara. Norma hukum sebagai perilaku yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu adat dan kebiasaan. Adat kebiasaan yang muncul dalam masyarakat dan diterapkan oleh setiap orang bisa menjadi suatu adat dan kebiasaan yang positif maupun suatu adat dan kebiasaan yang negatif.

Dalam hukum tentunya terdapat suatu sistem yang mengatur hukum. Terlepas dari maksud dan tujuan hukum, tidak bisa dihindari bahwa hukum secara keseluruhan harus menjadi sebuah tatanan. Dalam suatu Negara yang berdaulat pada hukum tentunya, Negara tersebut harus menjaga agar terciptanya suatu tatanan hukum yang dapat memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat bagi banyak orang yang berada di Negara tersebut. Taat hukum yang berlaku dalam Negara tersebut yang nantinya disebut dengan suatu tatanan hukum yang positif.⁵

Jadi dapat disimpulkan, bahwa hukum bisa menjadi suatu tatanan atau suatu sistem. Sistem sendiri dapat diartikan sebagai suatu perangkat yang mengandung unsur yang secara teratur saling berkaitan dan berperan penting terhadap suatu komponen yang utuh dan sempurna secara keseluruhan.

Jika dilihat dari suatu sistem hukum, banyak sekali unsur-unsur yang terjalin dalam suatu hukum tersebut. Masing-masing bagian yang terdapat dalam suatu sistem hukum tidak terbentuk dengan sendirinya melainkan juga bersangkutan hubungannya dengan yang lain. Tiap bagian saling mengaitkan dan mempunyai arti kesatuan. Kesatuan yang ada tidak dikehendaki dari suatu konflik atau kontradiksi. Jika terjadi suatu permasalahan maka akan

⁵ Shidarta DKK, " *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*", (Kencana, Jakarta, 2018), 3

diselesaikan dari aturan hukum itu sendiri. Di dalam hukum juga terdapat suatu komponen yaitu seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum sendiri dapat diartikan sebagai lembaga-lembaga Negara baik yang berada di jajaran legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Para aparatur negara dan pemerintah dalam suatu lembaga yang menjadi patokan utama untuk bekerja dalam menjalankan tugasnya sebagai suatu sistem hukum di negara.

Komponen kedua dari suatu hukum yaitu substansi hukum. Substansi hukum merupakan suatu pola perilaku sosial, dan norma-norma sosial dalam hukum serta etika sosial seperti asas-asas kebenaran dan keadilan. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa substansi hukum merupakan semua asas dan norma yang dijadikan suatu acuan oleh masyarakat maupun negara. Ada dua substansi hukum yaitu tertulis dan tidak tertulis. Meskipun dibedakan, substansi hukum tetap berpatokan pada pandangan hidup (falsafah) yang utama di akui di Negara Republik Indonesia. Pandangan hidup yang ada nantinya akan dijadikan alternatif secara keseluruhan dari substansi hukum yang ada.

Budaya hukum dapat diartikan sama sebagai kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan perasaan yang muncul dalam setiap diri manusia untuk menaati segala peraturan di masyarakat. Kesadaran terhadap hukum menjadikan mereka taat pada peraturan dan menjalankan segala tatanan hidup berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Kesadaran hukum juga meliputi hasil dari pemikiran, penalaran, dan pendapat yang dibuat oleh para ahli terutama ahli hukum. Kesadaran hukum sebagai hasil pemikiran secara abstrak dari para ahli mengenai peran hukum terhadap subjek hukum. Dalam konteks ini, budaya hukum dapat disimpulkan sebagai kesadaran hukum terhadap suatu peraturan hukum yang ada secara keseluruhan. Dikutip dari Shidarta DKK dalam Bukunya "Aspek Hukum dalam Ekonmomi dan Bisnis".

Sistem hukum yang ada di Negara Indonesia tentunya memiliki latar belakang. Hukum Negara Indonesia dinyatakan ketika pertama kali negara Indonesi merdeka yaitu pada tanggal 17 agustus 1945. Negara Indonesia dulunya dijajah paling lama oleh Negara Belanda. Selama lebih dari 3,5 abad Negara Belanda menjajah segala tatanan hidup yang ada dalam Negara Indonesia. Dalam pemerintahannya

tentunya pemerintah Belanda membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat Indonesia. Aturan-aturan hukum yang ada sebelumnya kemudian dimodifikasi atau diadakan perubahan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masyarakat Indonesia.

Sumber hukum material dalam Negara Indonesia dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang membantu dalam menjalankan suatu pembentukan hukum, seperti faktor budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Sebagai pembentuk hukum, sumber hukum material menjadi suatu patokan yang dibutuhkan untuk dilaksanakan dalam pembentukan suatu hukum. Sumber hukum material menjelaskan dari mana sumber hukum tersebut didapatkan. Dengan kata lain, sumber hukum material merupakan suatu sumber hukum yang dijadikan dasar untuk membuat peraturan perundang-undangan baik berupa sumber hukum tertulis maupun sumber hukum yang tidak tertulis.⁶

Hukum juga terdapat sumber hukum yang formal. Sumber hukum formal yang ada terdapat peraturan perundang-undangan, traktat, perjanjian dalam keperdataan, yurisprudensi, kebiasaan, dan juga doktrin. Sumber hukum formal yang paling tinggi keberadaan yaitu Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan secara hierarki (tata susunanya) sebagai patokan sumber hukum formal dalam menjalankan segala bentuk penegakan hukum berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur setiap permasalahan. Setiap sumber hukum yang ada saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam menjalankan segala peraturan perundang-undangan.⁷

b. Filsafat Hukum Islam

Di kutip oleh Shidarta DKK dalam bukunya yaitu “Aspek Hukum dalam Ekonomi” Soetikno menjelaskan “Filsafat hukum mencari hakikat dibandingkan dengan hukum yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan dari niali-nilai”. Menurut Mahadi, “filsafat hukum ialah falsafah yang mencakup hukum, falsafah yang menjelaskan segala

⁶ Shidarta DKK, “*Aspek Hukum dalam Ekonomi*”,...,5-9.

⁷ Shidarta DKK, “*Aspek Hukum Dalam Ekonomi*”,...,10-12.

sesuatu dalam bidang hukum secara menyeluruh sampai tuntas secara sistematis.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa filsafat hukum Islam *atau falsafat at-tasyri' al-Islami* memiliki pengertian yang sama seperti halnya filsafat hukum yang ada di lingkungan fakultas hukum Indonesia. Filsafat hukum Islam dapat dijelaskan sebagai salah satu kajian filsafat hukum secara umum atau dengan kata lain diartikan sebagai ilmu yang mengkaji hukum Islam.⁸

c. Objek dan Kegunaan Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat dua objek yaitu objek teoritis (*falsafat tasyri'*) dan objek praktis (*falsafat syaria'ah*). Objek teoritis dalam hukum Islam merupakan objek kajian yang berisi teori-teori hukum Islam meliputi diantaranya:

- 1) Prinsip-prinsip yang berdasarkan hukum Islam (*mabadi' al-ahkam*).
- 2) sumber-sumber dan dasar-dasar hukum Islam (*mashadir al-ahakam*).
- 3) Tujuan terkait hukum Islam (*maqashid al-ahkam*).
- 4) Asas-asas dalam hukum Islam (*ushul al-ahkam*).
- 5) Kaidah-kaidah yang terkandung dalam hukum Islam (*qawa'id al-ahkam*).

Sementara yang terkait dengan objek praktis filsafat hukum Islam diantaranya:

- 1) Kandungan-Kandungan yang terdapat dalam hukum Islam (*asrar al-ahkam*).
- 2) Ciri yang menonjol yang terkandung dalam hukum Islam (*khasa'is al-ahkam*).
- 3) Keutamaan dari hukum Islam (*mahasin al-ahkam*).
- 4) Karakteristik dari hukum Islam (*thawabi' al-ahkam*).

Dengan adanya faedah-faedah dalam hukum Islam yaitu: *pertama*, menjelaskan bahwa kajian dalam filsafat terkait hukum Islam akan menambah pengetahuan terkait hukum Islam secara keseluruhan terhadap ahli hukum yang sedang mengkajinya. *Kedua*, pengkajian hukum Islam diharapkan mampu memberikan informasi lebih dalam terhadap hukum Islam. *Ketiga*, untuk mewujudkan keadilan hukum dalam kajian filsafat hukum Islam yang terus berkembang seiring

⁸ Hidayat Nasution Rahmat, syukri AL Abani Nasution Muhammad, "Filsafat Hukum Islam", ...,19.

zaman. *Keempat*, pengkajian dalam hukum Islam memungkinkan pemahaman terhadap Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dengan adanya keterkaitan serta hubungan yang terjalin terhadap ilmu agama yang lainnya.⁹

d. Metode Pengkajian Hukum Islam

1) Subjek dan Objek Hukum Islam

Dalam konsep ilmu ushul fiqih, hukum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *hukum taklifi* dan *hukum wadhi'i*. Secara terminologi, merupakan khitab Allah yang berhubungan dengan segala perbuatan hukum mukalaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhyir dan al-wadhi'i. Yang dimaksudkan dengan khitab yaitu firman Allah yang berisi dengan perintah-perintah ataupun larangan-larangan. Segala perbuatan apabila berisi dengan perintah-perintah kemudian kita menjalankannya maka kita akan mendapatkan pahala begitupun juga sebaliknya setiap perbuatan yang berisi larangan-larangan yang kemudian ketika kita melakukan larangan tersebut maka kita akan berdosa dan sekaligus kelak akan mendapat siksa. Dengan demikian haram bagi kita untuk melakukan larangannya.

At-takhyir (fakultatif) yaitu ketika hakim memberikan sebuah pilihan kepada mukallaf untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang disebut dengan al-ibadah, perbuatannya disebut dengan mubah.¹⁰

Subjek hukum yaitu pemenuhan hukum terhadap hak dan tanggung jawab terhadap hukum yang berlaku. Hukum buatan manusia berupa undang-undang, peraturan, intruksi dan lain sebagainya, jika dilakukan dan diataati dengan baik dan benar tidak terlihat imbasnya namun jika dilanggar atau melakukannya maka akan mendapatkan sanksi yang begitu jelas di tetapkan dalam hukum yang ada. Jika dibandingkan dengan taat kepada Allah Swt. dan melanggar setiap hukuman-Nya akan memiliki sebuah kejelasan yaitu berupa pahala dan dosa. Jenis siksaanpun begitu jelas begitu juga dengan pahalannya. Maka kita harus memiliki kesadaran terhadap hukum baik

⁹ Hidayat Nasution Rahmat, Syukri Al Abani Nasution Muhammad, "*Filsafat Hukum Islam Maqhasid Syariah*". (Kencana (Devisi dan Prenamedia), Jakarta, 2020) 17-20.

¹⁰ Hidayat Nasution Rahmat, Syukri AL Abani Nasution Muhammad, "*Filsafat Hukum Islam*", ..., 22.

yang diciptakan manusia maupun hukum yang secara langsung berasal dari Allah Swt.

Hukum juga tidak hanya berfokus pada subjek hukum saja melainkan juga objek hukumnya. Subjek dalam hukum harus memenuhi syarat-syarat secara fisik maupun psikalnya, berbeda dengan objek hukum komponen-komponen yang berfungsi sebagai penguat hukum dan pengabdian berdasarkan hukum sebagai pendobrak untuk penegakan keadilan dan persamaan hak serta kewajiban, yaitu :

- a) Dengan adanya hukum berupa ajaran yang berasal dari agama yang diikuti oleh setiap masyarakat.
- b) Adanya hukum yang berupa norma sosial yang diakui keberadaannya oleh masyarakat karena memiliki sebuah sanksi sosial yang nyata bagi siapapun yang melanggarnya.

2) Tafsir: Salah Satu Metode Penggalian Hukum Islam

Al-Qur'an dan as-sunnah dijadikan sebagai sumber hukum Islam, karena setiap nash-nash yang dikandung di dalamnya akan ditujukan untuk mukalaf, guna memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya Ulama dibidang ushul fiqih dan bidang fiqih mulai menggunakan pendekatan secara rasio dalam menggali makna serta maksud yang dikandung dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. "Al-Qur'an dijadikan sumber hukum Islam, karena adakalanya ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Qur'an dapat memberikan penafsiran terkait masalah yang terjadi karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang juga ayat-ayat tersebut membutuhkan tafsiran dari hadis untuk menjelaskan secara detail maksud dari ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an tersebut". (Hidayat Nasution rahmat dan Syukri Al Bani Nasution Muhammad, 2020:27).

3) Ijtihad Sebagai Metode Penggalian Hukum Islam

Keberadaan ijtihad sangatlah penting dalam dunia Islam, terlebih jika berhubungan langsung dengan hukum syariat amaliyah karena membutuhkan dalil-dalil yang pasti. Al-Qur'an memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menggunakan akal pikirannya dengan baik. Ijtihad menjadi dasar hukum dalam menggali hukum Islam secara keseluruhan, atau ijtihad merupakan bentuk metode

istinbat hukum, bukan hanya berasal dari Al-Qur'an melainkan juga dari hadis. Secara logika, ijthad itu sendiri dalam pelaksanaannya menggunakan akal pikiran atau logika.¹¹

Dalam penggalan hukum Islam, memiliki keterkaitan yang kuat dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. Islam berdasarkan sunnah menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Oleh karenanya hukum Islam diterapkan semua masa untuk seluruh bangsa karena di dalam hukum Islam mencakup hal yang begitu luas dan elastis untuk segala zaman dan tempat. Hal ini dikarenakan Islam terdiri dari dua jenis, diantaranya :

- a) Hukum Islam berfungsi sebagai prinsip umum berdampingan dengan aturan yang memberikan keterangan secara detail yang berasal dari as-sunnah sebagai tafsir dari AL-Qur'an, yang begitu luas sekaligus lebar cakupannya guna kemajuan peradaban manusia.
- b) Peraturan-peraturan yang terkandung dalam hukum Islam harus mendetail mengenai beberapa hal yang tidak terpengaruhi dengan perkembangan zaman, seperti halnya dalam permasalahan mahram, ibadah, harta serta warisan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah sering terjadi permasalahan pembiayaan yaitu sengketa ekonomi. Dikutip dari Saudi Amran dalam bukunya "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, menyebutkan bahwa Menurut J.H. Merryma, sistem hukum ekonomi adalah suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Menurut Friedman, sitem hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut substansi, struktur, dan budaya hukum. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem hukum dalam lingkup materi kajian meliputi legislasi (produk hukum), struktur hukum dan budaya hukum.

Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017 Tentang akad mudharabah menjelaskan bahwa akad mudharabah merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pemilik

¹¹ Hidayat Nasution Rahmat, Syukri Al Abani Nasution Muhammad, "Filsafat Hukum Islam", ..., 24-29.

modal (malik/ shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (‘amil, mudharib) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama ketika akad berlangsung.¹² Upaya hukum dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah memberikan petunjuk sekaligus batasan-batasan yang menjadi larangan, sehingga bisa membedakan antara yang salah dan benar. Oleh karena itu, perkembangan hukum ekonomi Islam menjadi salah satu alternatif terbaru yang bertujuan selain memberikan informasi bagaimana melakukan kegiatan ekonomi dengan memperoleh keuntungan yang halal dengan menjauhi segala bentuk kegiatan yang haram bagi para pelaku bisnis, juga untuk memperoleh keridhaan dari Allah Swt.

e. Fungsi Hukum terhadap pembangunan ekonomi

Fungsi hukum terhadap pembangunan ekonomi yaitu diantaranya :

- 1) Dalam upaya pembangunan, Hukum menjadi salah satu bagian dari adanya pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan dengan tidak terlepasnya dari hubungan permasalahan hukum.
- 2) Hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam upaya pembangunan ekonomi.
- 3) Ketentuan-ketentuan hukum berfungsi dalam mengatur upaya perlindungan hak-hak dan kepentingan masyarakat yang umumnya tercantum dalam bentuk hukum formal yang bertujuan mewujudkan target sekaligus tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan ekonomi.

2. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam bank tentunya terdapat suatu pembiayaan. Pembiayaan menjadi satu pokok utama dalam menjalankan segala aktifitas ekonomi yang berada di bank. Lembaga Pembiayaan (terlampir) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, bahwa pengertian lembaga pembiayaan adalah lembaga usaha yang melaksanakan segala bentuk kegiatan pembiayaan dalam bentuk uapaya penyediaan

¹² Suyadi Asih, DKK, "Hukum Ekonomi Syariah", Sukabumi, CV JejaK, 2020, 37.

dana atau barang modal.¹³ Lembaga Pembiayaan dibedakan menjadi tiga sebagai berikut.

1) Perusahaan pembiayaan

Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer fiannace), atau usaha kartu kredit (credit card).

2) Perusahaan modal ventura

Yaitu bentuk badan usaha yang menggerakkan segala bentuk usaha pembiayaan atau penyediaan modal ke dalam suatu perusahaan guna mengupayakan dan memperoleh suatu bantuan untuk jangka waktu tertentu.

3) Perusahaan pembiayaan infastruktur

Merupakan badan usaha yang didirikan dengan maksud tujuan tertentu untuk melaksanakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.¹⁴

Pembiayaan-pembiayaan yang bergerak dalam bidang keuangan seperti bank dan lembaga keuangan yang bergerak di bidang syariah maka dalam praktiknya perlu menggunakan prinsip-prinsip syariah agar masyarakat atau nasabah yang ikut serta dalam pembiayaan tersebut dapat tercapai keinginan dan kesejahteraannya. Kegiatan usaha dalam bank konvensional sama halnya dengan kegiatan yang berada dalam bank syariah yang terdiri dari perhimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan segala jasa yang ada dalam perbankan.

Definisi pembiayaan sendiri dalam Undang-Undang perbankan syariah yaitu penyediaan dana yang dilaksanakan melalui berbagai cara berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah serta transaksi dalam bentuk jual beli utang seperti murabahah. Manajemen resiko dalam pembiayaan syariah yang sering dijumpai yaitu korelasi dalam analisis kredit. Hal ini terjadi karena kebanyakan orang yang mengalami kegagalan dalam pembayaran. Biasanya dapat dilihat ketika seseorang yang gagal membayar KPRnya

¹³ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt49e847a3d29af/node/lt5178e9b3164d2/perpres-no-9-tahun-2009-lembaga-pembiayaan/> . Diakses pada hari Minggu 17 April pukul 10.15 WIB.

¹⁴ Subardi Eko,Ernawati Eda, “*Lembaga Pembiayaan*”,Yogyakarta,Buku KTSP,2018,6-7.

disuatu tempat dapat mempengaruhi peminjaman di KPR lainnya.

b. Pembiayaan Mudharabah

Akad Mudharabah merupakan akad yang menjalankan transaksi dengan cara melakukan penghimpunan dana dari pemilik dana (sahibul mal) kepada orang yang mengelola dananya (mudharib) untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan dengan ketentuan syariah, serta menggunakan sistem bagi hasil usaha kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakat bersama ketika akad berlangsung.

Pengertian mudharabah dari kata dharb dapat dimaknai sebagai pelaku usaha atau orang yang memukul kakinya untuk menjalankan sebuah usaha yang sedang dijalkannya.¹⁵ Mudharabah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana yang terjadi di dalam akad pembiayaan mudharabah, Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa akad mudharabah yaitu akad kerja sama dalam suatu usaha antara pihak pertama (malik, sahibul mal, ataupun bank syariah) yang menyediakan seluruh modal yang nantinya akan diberikan sekaligus dikelola oleh pihak kedua (amil, mudarib, atau nasabah).

Pemberian modal oleh pihak pertama terhadap pihak kedua bertujuan untuk memberikan kemudahan sekaligus keuntungan yang didapat nantinya bisa dibagi rata berdasarkan akad yang telah disepakati bersama. Sedangkan kerugian nantinya akan ditanggung oleh bank syariah kecuali jika kesalahan tersebut disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian yang ada, dan di lakukan oleh pihak kedua maka nantinya yang bertanggung jawab untuk menanggung resiko tersebut adalah pihak kedua.

Akad mudharabah sudah dikenal lama oleh umat muslim ketika zaman Nabi, bahkan sudah dipraktikan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Ketika Nabi Muhammd SAW bekerja sebagai pedagang beliau melaksanakan akad mudharabah hal ini dapat disimpulkan bahwa hukum pelaksanaan praktek pembiayaan mudharabah

¹⁵ Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005) 102.

berdasarkan prinsip Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

Berdasarkan makna arti dari kata mudharabah tersebut, Sudarsono mengatakan bahwa mudharabah juga berasal dari kata *adhdharbu fi asdhi*, yang memiliki arti bepergian dalam urusan berdagang. Dijelaskan juga bahwa qiradh yang berasal dari kata al-qardhu yang berarti al-qoth'u (potongan), karena pemilik memotong sebagian harta yang dimilikinya untuk diperdagangkan agar dapat memperoleh sebagian dari keuntungannya. Keuntungan dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah harus dibagi berdasarkan kesepakatan bersama ketika akad berlangsung antara pemilik modal dengan pengelola modal.¹⁶

c. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara garis besar mudharabah dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1) Mudharabah muthlaqah (bebas)

Mudharabah muthlaqah adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal memberikan sepenuhnya dana yang akan diinvestasikan kepada mudharib untuk menjalankan sekaligus mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam menjalankan mudharabah muthlaqah pemodal tidak memberikan syarat tertentu kepada mudharib untuk menjalankan sebuah usaha. Jenis usaha yang diputuskan muthlaq berdasarkan keputusan dari mudharib yang dirasa sesuai sehingga dapat diartikan sebagai mudharabah tidak terikat dan tidak terbatas. Hal ini dalam pelaksanaannya yang tidak boleh dan perlu diperhatikan oleh mudharib yaitu ketika meminjam modal, meminjamkan modal, ataupun memudharabahkan kembali tanpa seizin dari shahibul maal atau pemilik modal.¹⁷

¹⁶ Naf'an, "Pembiaayaan Musyarakah dan Mudharabah", (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), Cet ke-1, 113-116.

¹⁷ Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", (Jakarta: rajawali Pers, 2011), Cet ke-3, 61-62.

2) Mudharabah Muqayyadah (terikat)

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan modal kepada pihak kedua (*mudharib*) untuk menjalankan sebuah usaha dibawah pengawasan dan pembinaan dari pihak pertama. Shahibul maal memberikan batasan-batasan kepada mudharib diantaranya :

- a) Tempat dan cara berinvestasi
- b) Jenis investasi
- c) Obyek investasi
- d) Jangka waktu¹⁸

d. Resiko Pembiayaan dalam Akad Mudharabah

Sebelumnya perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah tentunya setiap bank syariah harus mengetahui segala resiko yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah. Resiko yang terjadi bisa berupa resiko pembiayaan (credit risk), yang diakibatkan karena sebuah wanprestasi atau default.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan mudharabah(qirad), dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah tidak terdapat jaminan, namun supaya mudharib tidak melakukan penyimpangan atau pelanggaran, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dalam hal ini bank dapat meminta jaminann dari pihak ketiga atau dari nasabah. Jaminan tersebut nantinya akan dicairkan oleh pihak yang memberikan modal berdasarkan keputusan bersama¹⁹

Jika terjadi permasalahan dalam pelunasan pembayaran seperti halnya jika ada nasabah yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan modal yang diberikan oleh pihak bank syariah dimana pembayaran dengan melakukan cicilan untuk membayar pembiayaan tersebut dan menjadi suatu hal yang wajib maka akan muncul resiko terhadap pembiayaan mudharabah yang diakibatkan karena nasabah tidak bisa membayar cicilannya tersebut.

¹⁸ Ismail, “ Perbankan Syariah”,...,88.

¹⁹ <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/14/> . Diakses pada hari Minggu 17 April 2022, pukul 14.00 WIB.

Bank syariah tidak diperbolehkan untuk menetapkan sejumlah biaya tertentu kepada debitur karena bisa menjadi bentuk penalti terhadap mereka yang melaksanakan tugas dengan kelalaian dalam pemenuhan kewajibannya. Bank syariah harus menyusun kebijakan yang tepat dan sesuai untuk dijalankan oleh para debitur yang nantinya diharapkan ketika adanya resiko terkait pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah tersebut para pihak debitur bisa menerima sekaligus menjalankan konsekuensi yang diberikan oleh pihak bank syariah. Dengan demikian pelaksanaan resiko terhadap pembiayaan mudharabah dapat diatasi dengan baik berdasarkan kesepakatan bersama.²⁰

Dasar hukum dari akad mudharabah terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas.

1) Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang mudharabah dalam Al-Qur'an tertuang dalam QS. Al-Muzzammil: Ayat 20 (Juz 29)

وَآخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :

“... dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah,...(QS. Al-Muzzamil: 20)

Ayat Al-Qur'an diatas pada intinya berisi perintah untuk melakukan sebuah usaha. Dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap orang mendapatkan kemudahan untuk melakukan kegiatan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan melalui pembiayaan mudharabah tersebut.²¹

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan mudharabah sebagai akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif, dan keuntungan usaha itu nantinya akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.²²

²⁰ Hanggraeni Dewi, "Manajemen Resiko Pembiayaan Syariah", Bogor, PT Penerbit IPB Pers, 2019, 144.

²¹ NU Online, dilihat pada hari Selasa, 12 April 2022, Pukul 15.00 WIB.

²² Sayyid Sabiq, "Hukum Pembiayaan Mudharabah", (Bandung, Pustaka Setia, 2008), 7.

2) Hadis

Melakukan mudharabah adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه
ابن ماجه عن صهيب وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ

Artinya :

Nabi bersabda : “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²³

3) Ijma’

Jika sudah mencapai kesepakatan terhadap akad mudharabah dikalangan para ulama, bahkan sejak jaman para sahabat.²⁴ Hal ini dapat dibuktikan ketika terjadi suatu peristiwa dalam riwayat yang menyatakan bahwa ketika jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah tentu saja melanggar syariat yang ada. Oleh karenanya, kegiatan tersebut juga ditentang oleh sahabat lainnya.

4) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan sebagai al-musyaqoh (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Ketika adanya pembiayaan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat bisa dimanfaatkan dengan baik agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²⁵

3. Modal

a. Pengertian Modal

Modal merupakan sumber yang didapat untuk mengelola kekayaan agar mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Modal biasanya mencakup semua terkait bahan yang digunakan untuk menciptakan suatu produk barang ataupun

²³ <https://www.syariahpedia.com/2016/09/dalil-murabahahtml?m=1> . Diakses pada hari Sabtu 16 April 2022, Pukul 18.15 WIB.

²⁴ Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, cet ke-2, 2009) 93.

²⁵ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006), Cet Ke-3, 226.

jasa. Dikutip dari Afzalur Rahman dalam Bukunya “Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1” menyebutkan bahwa Menurut prof. Thomas, modal dapat diartikan sebagai milik individu dan Negara yang digunakan dalam menghasilkan aset berikutnya selain tanah. Modal dapat memberikan kepuasan pribadi dan membantu pribadi tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi.²⁶

Secara umum modal dapat digolongkan menjadi modal tetap (*fixed capital*) dan modal kerja (*working capital*). Modal tetap mencakup bahan produksi yang dapat bertahan lama untuk digunakan lagi hingga tidak terpakai lagi, seperti bangunan dan mesin, peralatan, traktor dan truk, dan sebagainya.

Sedangkan modal kerja berisi barang produksi sekali pakai seperti bahan mentah yang langsung habis dalam sekali pakai. Oleh karena itu penggunaannya hanya dalam jangka waktu tertentu.²⁷

b. Jenis-Jenis Modal

Jenis modal dapat dibedakan menjadi, yaitu :

- 1) Modal dari diri sendiri (*equitry*)
- 2) Modal yang berasal dari dana pinjaman (*loan*)
- 3) Modal yang bersifat nyata (*tangible*) dan tidak nyata (*intangible*)
- 4) Modal yang diperoleh dari usaha ketika mengalami keuntungan (*reinvestment*)
- 5) Modal secara langsung (*straight investment*)
- 6) Modal secara patungan (*join venture, joint enterprise*)
- 7) Dan partisipasi modal yang berasal dari berbagai bentuk kerja sama dalam hubungan-hubungan yang kontraktual.²⁸

4. UMKM

a. Pengertian UMKM

UMKM (Usaha Mikro Menengah Kecil) secara umum dapat dijelaskan sebagai bentuk pendekatan terhadap hasil keuntungan, atau juga pendekatan terhadap tenaga kerja. Unit

²⁶ Afzalur rahman, “Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1”, (PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995)285.

²⁷ Muhammad Sharif Chaudry, “Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar (*Fundamental of Islamic Economic, System*)”, (Kencana Perenadamedia Group, Jakarta, 2012), 201-202.

²⁸ Lusiana, “Usaha Penanaman Modal di Indonesia”, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012)39.

usaha produktif yang bergerak sendiri yang dilakukan secara individu atau badan usaha di segala sektor ekonomi termasuk juga dalam sektor perdagangan, pengolahan pertanian, perkebunan, dsb.

Banyak masyarakat yang menjalankan perekonomian dengan membuat atau menghasilkan suatu bentuk produk baik yang baru atau yang sudah ada dengan memberikan sedikit inovasi tersendiri guna mendapatkan keuntungan bagi mereka. Melalui UMKM mereka mengembangkan usahanya untuk bisa mendapatkan omzet sekaligus memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pemberian kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tertuang dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan secara teknis dalam rangka pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah.²⁹ Kredit pembiayaan yang nantinya akan diberikan kepada para pelaku usaha yang memiliki Kriteria UMKM sebagai berikut :

1) Usaha Mikro

a) Pengertian Usaha mikro

Merupakan usaha yang dijalankan oleh perorangan secara produktif atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dari adanya usaha mikro.

b) Usaha Mikro memiliki kriteria yaitu :

- Memiliki kekayaan dengan jumlah keuntungan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 tidak mencakup tanah dan bangunan sebagai tempat usaha.
- Memiliki kekayaan dari hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.00 (tiga ratus juta).

2) Usaha Kecil

a) Pengertian Usaha Kecil

Merupakan bentuk usaha ekonomi yang produktif dan dapat berdiri sendiri, yang dilaksanakan oleh perorangan atau lembaga usaha yang tidak berasal dari anak perusahaan atau tidak berasal dari cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara

²⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136951/peraturan-bi-no-1422pbi2012-tahun-2012> . Diakses pada hari Minggu 17 April 2022,pukul 21.00 WIB.

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mencapai kriteria dari usaha kecil.

b) Kriteria Usaha Kecil

Memiliki kekayaan yang bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 sampai paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Memperoleh hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah). Dalam perkembangannya usaha kecil mempunyai eksistensi dan kekuatan tersendiri dalam menjalankan usahanya.

3) Usaha Menengah

a) Pengertian Usaha Menengah

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilaksanakan oleh orang atau perorangan atau juga badan usaha yang berasal dari anak perusahaan, menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dalam penjualan tahunan.

b) Kriteria Usaha Menengah

Memiliki kekayaan lebih dari Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), sampai dengan jumlah paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) Tidak mencakup tanah dan tempat usaha atau yang meliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00(Dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).³⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM) Usaha Mikro yaitu sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan atau usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha Kecil suatu bentuk usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan secara perorangan ataupun badan usha yang

³⁰ Totok Budisantoso, Nuritomo, “Bank dan Lembaga Keuangan Lain”, (Salemba,Jakarta,2002),154-155.

bukan menjadi anak cabang perusahaan yang dikelola, dikuasi untuk menjadi bagian yang menghasilkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria sebagai bentuk usaha kecil.³¹

5. Pedagang

Dalam konteks usaha mikro, pedagang adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat lapisan bawah dengan sektor informal atau perekonomian subsisten. Di dalam aktivitas perdagangan pedagang akan menjual barang dagangannya kepada pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi pedagang dapat dibedakan menjadi pedagang distributor, pedagang partai besar, dan pedagang eceran.

Sedangkan menurut pandangan sosiologi ekonomi menurut Drs. Damsar, MA membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan berdasarkan dari hasil dagangan, pedagang dibedakan menjadi :

- a. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan berasal dari pendapatan atau sumber usaha satu-satunya untuk keperluan hidupnya.
- b. Pedagang semi-profesional yaitu pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari sumber dagangan merupakan pendapatan sampingan.
- c. Pedagang subsistensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atau subsistensi untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya.
- d. Pedagang semu adalah orang yang melakukan aktivitas perdagangan karena hobi untuk mendapatkan suasana baru atau sekedar mengisi waktu luang.³²

6. BMT

a. Pengertian BMT

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) merupakan lembaga ekonomi yang berada di lingkup masyarakat dengan upaya pengembangan usaha-usaha yang produktif serta investasi

³¹ Nur Sulistyio Budi Ambarini, "Implementasi Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan",Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum,Vol.26,No.2, Agustus 2017.

³² Abdullah, "pedagang dan ekonomi", (Salemba,Jakarta,2008),78.

dengan sistem bagi hasil untuk mewujudkan peningkatan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam operasionalnya BMT melakukan dua jenis kegiatan yaitu baitul Tamwil dan baitul Maal. Baitul Tamwil bergerak dalam pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas bagi pengusaha kecil dan menengah bawah untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat agar menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi yang dijalankan.³³

Sedangkan Baitul Maal bergerak sebagai bentuk penerimaan zakat, infak, dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan ketentuan dan amanah dari pihak nasabah. BMT didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai upaya pengimpunan dana yang nantinya akan di salurkan kembali untuk kepentingan masyarakat.

Di dalam BMT tentunya terdapat sistem bagi hasil dimana sistem bagi hasil tersebut merupakan persetujuan antara masyarakat dan pihak BMT dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama. Kegiatan Bmt sebagai bentuk upaya lembaga perekonomian dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha bawah dan dalam upaya peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

BMT berjalan sesuai dengan permintaan dan keinginan masyarakat. Dengan hal ini BMT ikut andil secara langsung dalam meningkatkan segala bentuk usaha dan bisnis yang ada. Bmt dapat diartikan sebagai bentuk lembaga yang berkesinambungan secara mandiri karena seluruh anggota yang ikut gabung dalam BMT diberi pembiayaan berupa modal untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya secara mandiri.

Seiring waktu Bank Muamalat terus melakukan inovasi terus-menerus dan memberikan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang secara keseluruhannya menjadi alternatif utama di Indonesia. Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia melakukan perubahan

³³ Nurul Huda, Muhammad Heykal, "Lembaga Keuangan",, 363.

untuk menjadi alternatif yang baik untuk mencapai pertumbuhan dalam jangka panjang.

Dengan sistem bisnis yang telah dikonsepsi sesuai prinsip dari Bank Muamalat Indonesia yaitu akan terus mengupayakan visi menjadi “*The Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia With Strong Regional Presence*.”³⁴

b. Fungsi dan Peran BMT

1) Fungsi BMT, yaitu :

- a) Menghimpun dana dan menyalurkan dana, dengan menyimpan uang di BMT nantinya dapat ditingkatkan utilitasnya sehingga terdapat dua perbedaan yaitu pihak yang memiliki dana lebih dan pihak yang kekurangan dana.
- b) Sumber Penghasilan, BMT dapat mewujudkan lapangan kerja dan memberikan pendapatan kepada pegawai.
- c) Sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM.

2) Peran BMT

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
- b) Melakukan pembinaan kepada seluruh anggota. BMT harus bersifat aktif dalam menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro.
- c) Dapat menjadikan masyarakat terlepas dari ketergantungannya terhadap rentenir. BMT harus melayani masyarakat dengan baik.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentunya sangat diperlukan dalam menjelaskan teori, temuan, dan hasil penelitian lain yang diperoleh berdasarkan acuan yang dijadikan patokan untuk melaksanakan penelitian yang dibutuhkan sesuai dengan studi yang akan dilakukan.

Dengan adanya penelitian terdahulu diharapkan agar tidak menjiplak penelitian yang sudah ada sebelumnya, atau meneliti

³⁴ www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat. Diakses pada hari kamis 7 April 2022, pukul 20.15 WIB.

³⁵ Nurul Huda, Muhammad Heykal, “*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*”, (Jakarta:Kencana,2010) 363-364.

dengan tema dan kajian yang sama persis. Penelitian terkait pembiayaan mudharabah sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat mempermudah pembaca untuk melihat sekaligus menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

1. Damanhur, T.M. Riski Maulana, 2020. ” *Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Tinjau Dari Islamic Finance Di Kota Lhokseumawe* ”.³⁶ Jurnal penelitian ini membahas tentang pembiayaan mudharabah yang ditinjau dari Islamic finance di kota Lhokseumawe. Hasil penelitian ini membahas beberapa kesimpulan terkait pembiayaan mudharabah yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan usaha mikro di kota Lhokseumawe. Dalam penelitian dijelaskan juga bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi terkait pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan usaha mikro di kota Lhokseumawe. Penelitian ini sama-sama menjelaskan pembiayaan mudharabah namun terdapat juga Perbedaan dengan skripsi peneliti yaitu tidak adanya kajian hukum Islam terhadap pembiayaan mudharabah serta peningkatan UMKM di daerah yang berbeda.
2. Yayuk Saputri, 2018. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah* ”.³⁷ Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan mudharabah muthlaqah terkait pelaksanaan produk tabungan rencana berhadiah. Penelitian ini sama-sama menjelaskan tinjauan hukum Islam terkait pembiayaan mudharabah. Namun memiliki perbedaan terkait penjelasan prosedur pelaksanaan pembiayaan mudharabah dengan akad mudharabah muthlaqah terhadap produk tabungan rencana berhadiah.
3. Nabela Faridatun Nafisa, 2017. “*Studi Analisis Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Modal UMKM Pada Toko*

³⁶ Damanhur, T.M. Riski Maulana, ”*Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Tinjau Dari Islamic Finance Di Kota Lhokseumawe*”, (Jurnal Ekonomi Syariah: Aceh, 2020).

³⁷ Yayuk Saputri, ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah*”. (UIN Sultan Maulana Hasanuddin: Banten, 2018).

Sembako Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati".³⁸ Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Penelitian ini sama-sama memiliki penjelasan terkait pelaksanaan pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan modal UMKM. Namun penelitian ini memiliki perbedaan terkait tidak adanya tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan tempat penelitian yang berbeda dalam meningkatkan modal UMKM.

C. Kerangka Berpikir

Hukum Islam yang berisi aturan-aturan terkait segala bentuk perilaku manusia agar berjalan sesuai dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. Hukum Islam dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah menjadi pokok utama dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah agar tidak menyimpang dari syariat agama Islam.

Dasar hukum dari akad mudharabah dapat ditemukan dalam Al- Qur'an, Hadist, Ijma, dan Qiyas. BMT(Baitul Mal wat Tamwil) sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki berbagai macam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan segala bentuk kegiatan UMKM di lingkup masyarakat.


Modal yaitu upaya yang diberikan untuk memudahkan nasabah atau perorangan dalam meningkatkan perekonomian sehingga kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu menjadi bertambah. Modal bisa berupa alat produksi atau bahan yang digunakan untuk dikelola menjadi produk yang diinginkan.

UMKM dijalankan untuk menjadi salah satu bagian yang terpenting dari perekonomian suatu daerah maupun Negara. UMKM yang semakin berkembang diharapkan mampu mendombrak pasar perekonomian dari suatu daerah maupun Negara.

Dari pemikiran diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah:

³⁸ Nabela Faridatun Nafisa, "*Studi Analisis Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Modal UMKM Pada Toko Sembako*". (STAIN : Kudus,2017).

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



1. BMT menjadi lembaga untuk menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada calon anggota yang memiliki usaha sekaligus berkeinginan untuk mengajukan pembiayaan mudharabah di lembaga BMT.
2. Hukum Islam menjadi patokan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah agar semua pihak yang terlibat baik dari nasabah maupun dari pihak BMT ketika melaksanakan kegiatan pembiayaan mudharabah dapat membedakan sistem pelaksanaan yang sesuai syariat Islam dan sistem pelaksanaan yang menyimpang dari syariat Islam.
3. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha akan mempengaruhi keberlangsungan pembiayaan mudharabah.
4. Pemberian modal dalam pembiayaan mudharabah kepada nasabah diharapkan mampu menghasilkan kontribusi terhadap upaya peningkatan Perekonomian anggota atau nasabah.
5. UMKM yang telah ditekuni oleh nasabah atau anggota menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan.